



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan rincian Dana Kampung untuk masing-masing Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouwendigul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor Tahun 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Kampung adalah sebutan lain dari Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 253 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung nasional

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung nasional
- Z3 = rasio luas wilayah kampung setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki kampung
- DD_{kab/kota} = pagu Dana kampung kabupaten/kota
- AD_{kab/kota} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah kampung dalam kabupaten/kota

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk masing-masing Kampung di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Teluk Wondama ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum kampung .
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat

puluh per seratus).

- (4) Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
 - a. peraturan Kampung mengenai APBKampung kepada bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBKampung .

Pasal 10

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Kampung .
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung .
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung , dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Terdapat Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Kampung tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Kampung di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Kampung di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Kampung di RKUK.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI TELUK WONDAMA

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2017 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Bupati Teluk Wondama
 Nomor : 1 Tahun 2017
 Tanggal : 5 Januari 2017

DAFTAR RINCIAN DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)
44	Rasiei	Sasirei	720.442.000	311	0,0119075	0,002976874	223	0,0358579	0,0125502	0,25	0,0000652	0,00000652	58,85	0,0122717	0,0036815	0,0192151
45	Rasiei	Tandia	720.442.000	214	0,0081936	0,002048396	163	0,0262100	0,0091735	150,80	0,0391026	0,00391026	59,62	0,0124329	0,0037299	0,0188620
46	Rasiei	Webi	720.442.000	153	0,0058580	0,001464507	107	0,0172053	0,0060219	0,20	0,0000521	0,00000521	39,25	0,0081852	0,0024556	0,0099471
47	Rasiei	Nggatum	720.442.000	153	0,0058580	0,001464507	107	0,0172053	0,0060219	0,10	0,0000259	0,00000259	72,69	0,0151588	0,0045476	0,0120366
48	Rasiei	Senderawoy	720.442.000	216	0,0082702	0,00206754	102	0,0164014	0,0057405	0,30	0,0000782	0,00000782	53,19	0,0110919	0,0033276	0,0111434
49	Kuri Wamesa	Ambumi	720.442.000	377	0,0144345	0,003608622	80	0,0128638	0,0045023	0,90	0,0002346	0,00002346	65,01	0,0135554	0,0040666	0,0122010
50	Kuri Wamesa	Nanimori	720.442.000	201	0,0076958	0,00192396	58	0,0093263	0,0032642	0,80	0,0002085	0,00002085	56,98	0,0118818	0,0035646	0,0087735
51	Kuri Wamesa	Dusner	720.442.000	286	0,0109503	0,002737576	78	0,0125422	0,0043898	0,60	0,0001564	0,00001564	68,64	0,0143124	0,0042937	0,0114367
52	Kuri Wamesa	Yerenusi	720.442.000	210	0,0080404	0,002010108	64	0,0102910	0,0036019	0,28	0,0000717	0,00000717	82,78	0,0172609	0,0051783	0,0107974
53	Kuri Wamesa	Sobiar/Simiei	720.442.000	138	0,0052837	0,001320928	11	0,0017688	0,0006191	0,18	0,0000456	0,00000456	81,77	0,0170508	0,0051152	0,0070598
54	Kuri Wamesa	Muandarisi	720.442.000	201	0,0076958	0,00192396	11	0,0017688	0,0006191	0,18	0,0000467	0,00000467	73,39	0,0153031	0,0045909	0,0071386
55	Roon	Yende	720.442.000	409	0,0156597	0,003914925	192	0,0308731	0,0108056	83,78	0,0217237	0,00217237	64,89	0,0135316	0,0040595	0,0209523

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)
56	Roon	Syabes	720.442.000	420	0,0160809	0,004020216	134	0,0215469	0,0075414	21,11	0,0054744	0,00054744	78,74	0,0164192	0,0049258	0,0170348
57	Roon	Menarbu	720.442.000	202	0,0077341	0,001933532	45	0,0072359	0,0025326	159,60	0,0413836	0,00413836	60,69	0,0126558	0,0037967	0,0124011
58	Roon	Niab	720.442.000	103	0,0039436	0,00098591	0	0,0000000	0,0000000	150,80	0,0391026	0,00391026	80,88	0,0168647	0,0050594	0,0099555
59	Roon	Inday	720.442.000	100	0,0038288	0,000957194	0	0,0000000	0,0000000	14,07	0,0036496	0,00036496	81,18	0,0169279	0,0050784	0,0064005
60	Roon	Sariay	720.442.000	178	0,0068152	0,001703806	38	0,0061103	0,0021386	159,60	0,0413836	0,00413836	62,67	0,0130679	0,0039204	0,0119011
61	Roon	Mena	720.442.000	169	0,0064706	0,001617658	38	0,0061103	0,0021386	41,89	0,0108618	0,00108618	83,46	0,0174034	0,005221	0,0100634
62	Roswar	Waprak	720.442.000	273	0,0104526	0,00261314	29	0,0046631	0,0016321	1,76	0,0004562	0,00004562	63,05	0,0131476	0,0039443	0,0082351
63	Roswar	Yomber	720.442.000	193	0,0073895	0,001847385	51	0,0082007	0,0028702	0,09	0,0000221	0,00000221	59,31	0,0123686	0,0037106	0,0084304
64	Roswar	Syeiwar	720.442.000	86	0,0032927	0,000823187	3	0,0004824	0,0001688	212,92	0,0552104	0,00552104	80,79	0,0168473	0,0050542	0,0115672
65	Roswar	Nordiwat	720.442.000	127	0,0048625	0,001215637	5	0,0008040	0,0002814	0,25	0,0000652	0,00000652	63,39	0,0132180	0,0039654	0,0054689
66	Nikiwar	Werabur	720.442.000	281	0,0107589	0,002689716	78	0,0125422	0,0043898	359,93	0,0933314	0,00933314	59,88	0,0124876	0,0037463	0,0201589
67	Nikiwar	Mamisi	720.442.000	251	0,0096102	0,002402558	18	0,0028944	0,0010130	2,61	0,0006778	0,00006778	55,06	0,0114813	0,0034444	0,0069277
68	Nikiwar	Weriaggi	720.442.000	125	0,0047860	0,001196493	25	0,0040199	0,0014070	380,78	0,0987363	0,00987363	46,59	0,0097151	0,0029145	0,0153916
69	Nikiwar	Kurei	720.442.000	214	0,0081936	0,002048396	78	0,0125422	0,0043898	645,40	0,1673528	0,01673528	74,13	0,0154590	0,0046377	0,0278111
70	Nikiwar	Tamoge	720.442.000	177	0,0067769	0,001694234	41	0,0065927	0,0023074	8,46	0,0021941	0,00021941	66,69	0,0139062	0,0041718	0,0083929
71	Soug Jaya	Kaprus	720.442.000	295	0,0112949	0,002823723	44	0,0070751	0,0024763	17,48	0,0045324	0,00045324	63,06	0,0131508	0,0039452	0,0096984
72	Soug Jaya	Yarmatum	720.442.000	94	0,0035991	0,000899763	32	0,0051455	0,0018009	0,80	0,0002085	0,00002085	61,68	0,0128628	0,0038588	0,0065803
73	Soug Jaya	Reyob	720.442.000	130	0,0049774	0,001244353	27	0,0043415	0,0015195	13,29	0,0034451	0,00034451	61,18	0,0127572	0,0038272	0,0069355
74	Soug Jaya	Siresi	720.442.000	129	0,0049391	0,001234781	54	0,0086831	0,0030391	20,97	0,0054388	0,00054388	85,81	0,0178937	0,0053681	0,0101858
75	Soug Jaya	Nuspairo	720.442.000	285	0,0109120	0,002728004	7	0,0011256	0,0003940	29,46	0,0076392	0,00076392	57,35	0,0119581	0,0035874	0,0074733
			54.033.150.000	26.118			6.219			3.857			4.796			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula												Total Bobot
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17) = (7) + (10) + (13) + (16)

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten X	60.929.861.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten X	60.929.861.000
Pagu Alokasi Dasar	720.442.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar	54.033.150.000
Pagu Alokasi Formula	6.896.711.000
Hasil Hitung Alokasi Formula	6.896.711.000
Jumlah Desa	75

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Ditetapkan di Rasiey
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI TELUK WONDAMA

BERNADUS A. IMBURI

DAFTAR RINCIAN DANA KAMPUNG PER KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPAI TELUK WONDAMA,

BERNADUS . IMBURI